

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan, baik pemerintahan yang besar maupun pemerintahan yang kecil.¹ Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga terakhir yaitu Desa. Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APBDes, dimana Alokasi Dana Desa merupakan salah satu komponen didalamnya. Meskipun titik berat pemerintahan diletakkan ditingkat Pemerintahan Pusat, namun secara hakikat sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling bawah, seperti desa. Dimana desa berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota dan merupakan tingkat pemerintahan paling rendah setelah pemerintahan Kecamatan.² Di Indonesia kebanyakan masyarakatnya bertempat tinggal di desa, adapun jumlah masyarakat Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 278,8 juta jiwa. Sedangkan jumlah masyarakat yang tinggal di desa adalah sebanyak 119 juta jiwa, atau 50,21% dari total penduduk Indonesia.

¹ Vilmia Farida, Ahmad Waluya Jati, and Riska Harventy, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang" Vol 1, no. 1 (2018): 64, <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939>, h. 1.

² David Kasidi and Siska Yustika, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, Jurnal Pendidikan Dan Konseling" Vol 4, no. 5 (2022), <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7177>.

Desa adalah kelompok kecil yang tergabung kepada lokalitas tertentu, baik itu sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang bergantung pada pertanian dan perikanan. Keberadaan desa diakui secara yuridis formal.³ Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa desa adalah kelompok masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakatnya, atau dapat dikatakan bahwa desa dapat menjalankan otonominya sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan salah satu pendapat yang mengatakan bahwa “*outonomy*” identik dengan “*auto money*”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana untuk mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut.⁴

Desa Sukamanah adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, yang mempunyai jumlah masyarakat desa sebanyak 3.308 orang. Dimana setiap tahunnya Desa Sukamanah mendapatkan anggaran desa untuk mendukung pelaksanaan kewenangannya. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2023, jumlah anggaran dana desa yang diberikan kepada desa Sukamanah adalah sebesar Rp. 1.038.674.000. Adapun jumlah keseluruhan pendapatan Desa Sukamanah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.504.289.000, dana tersebut merupakan pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam hal pengalokasian dana desa, di desa Sukamanah membagi pengalokasian kedalam lima bagian besar yaitu, dana untuk

³ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.” (BPK RI, 2005), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49852/pp-no-72-tahun-2005>.

⁴ Ika Agustina and Eko Joy Prananta Sembiring, “Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara” Vol 6, no. 1 (2018): 20.

penyelenggaraan pemerintah sebesar Rp. 617.616.971, dana untuk pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 405.813.700, dana untuk pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 59.040.000, dana untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 253.780.300 dan dana untuk penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar Rp. 118.080.000.

Dana desa diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Namun dana ini diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁵ Sesuai dengan pernyataan tersebut, dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan hanya pada pengalokasikan dana untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hakikat pembangunan desa memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Dimana dalam hal pembangunan yaitu seperti untuk meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kemiskinan dan memajukan perekonomian desa tersebut. Adapun pembangunan yang telah dilaksanakan di desa Sukamanah pada tahun 2023 yaitu pada bidang ketahanan pangan diantaranya pemberian bantuan untuk kelompok budidaya ikan, pembangunan irigasi, pembangunan kantor desa, pembangunan jalan paving block, pembangunan pos kamling, dan dalam skala prioritas lainnya yaitu digunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Sedangkan pemberdayaan mengacu kepada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan upaya untuk menjadikan penduduk

⁵ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara" (BPK RI, 2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5501c>, h.2.

yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Adapun pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Sukamanah pada tahun 2023 yaitu melakukan pembinaan atau sosialisasi kepada aparatur pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), memberikan penyuluhan hukum terkait pengelolaan anggaran desa dan *restofatif justice* (RJ). Selain itu, dalam bidang kesehatan pemerintah desa Sukamanah juga melakukan penyuluhan *stunting* dan penyuluhan untuk ibu-ibu posyandu dan balita.

Diberikannya dana-dana perimbangan oleh pemerintah melalui Alokasi Dana Desa seharusnya membuat desa benar-benar sejahtera dan mandiri. Karena pemberian dana ini merupakan bentuk dari pemenuhan hak desa untuk menjalankan pemerintahannya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Yang diselenggarakan secara mandiri oleh pemerintah desa seperti kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya. Walaupun proses pengelolaan dana desa dilakukan secara mandiri, namun Desa Sukamanah tetap harus memiliki pedoman dalam pengelolaan dananya. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pandeglang secara yuridis telah mengatur mengenai pedoman pengelolaan dana desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan peraturan-peraturan lainnya. Pedoman-pedoman ini harus diterapkan agar pengalokasian dana yang dialokasikan oleh organisasi pemerintahan desa dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel.

Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program. Akuntabilitas merupakan usaha pemerintah demi menjadikan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.⁶

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan kemudian akhirnya dapat dipertanggungjawabkan. Jika pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dengan baik, sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip akuntabilitas, maka dapat mendorong pemerintahan yang baik pula (*good governance*), karena mendekatkan negara kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya mendorong akuntabilitas dan transparansi.⁷ Akuntabilitas ini dimulai dari memberikan informasi terkait keuangan serta seluruh program yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang transparan kepada masyarakat dan pengguna yang berorientasi pada kepentingan publik demi kualitas yang lebih baik. Konsep akuntabilitas ini didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada

⁶ Waluyo, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 192.

⁷ Farida, Jati, and Harventy, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang." h. 65.

kegiatan yang dilakukannya.⁸ Adapun fungsi dari hadirnya akuntabilitas bukan cuma sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang belaku. Akan tetapi, fungsi dari akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” Q.S. An-Nisa’ (4):58.¹⁰

Fenomena yang penulis temukan dalam pengalokasian dana desa pada kegiatan pembangunan di desa Sukamanah yaitu, dalam hal pembangunan kantor desa ternyata tidak diperbolehkan menggunakan dana dari APBDes. Dana yang digunakan untuk pembangunan kantor desa menurut ketentuan Pemerintah Daerah merupakan dana dari hibah. Hal inilah yang menjadi kesulitan bagi para aparatur desa dalam meningkatkan sarana dan prasarana di kantor desa. Adapun dalam hal pemberdayaan masyarakat, fenomena yang penulis temukan yaitu pemerintah desa masih belum mengoptimalkan pembinaan ataupun penyuluhan mengenai pertanian dan perkebunan kepada masyarakat.

⁸ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berpartisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas* (Malang: Setara Press, 2012), h. 15.

⁹ Wahjudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu* (Banda Aceh: Read, 2011), h. 223.

¹⁰ Al Qur'an Dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul AL-ART (J-ART)), 2004, h. 87.

Sedangkan potensi yang dimiliki masyarakat di desa Sukamanah dalam bidang ekonomi berasal dari pertanian dan perkebunan tersebut. Selain itu, pada proses pencatatan-pencatatan keuangan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh Bendahara Desa atau Kaur Keuangan, hal tersebut justru dilimpahkan kepada Operator Desa. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman dari Bendahara di desa Sukamanah.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas kemudian muncul pertanyaan, apakah Pemerintah Desa Sukamanah telah melakukan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desanya, serta apakah pengelolaan dana desanya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku atau justru sebaliknya. Dimana dapat kita ketahui bahwa tanpa berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut maka instansi pemerintah akan berjalan dengan tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa di Desa Sukamanah, khususnya pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pada Peraturan Bupati dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah dideskripsikan, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti lebih dalam mengenai apakah pengelolaan dana desa pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamanah sudah dilakukan dengan akuntabel dan transparan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga terakhir yaitu pertanggungjawaban. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan judul penelitian ini yaitu: **“Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Pada Kegiatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif**

Ekonomi Islam (Studi Di Desa Sukamanah, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamanah?
2. Bagaimana penerapan proses pengelolaan dana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di desa Sukamanah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan dana pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamanah.
2. Untuk menganalisis penerapan proses pengelolaan dana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di desa Sukamanah.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis, yaitu

mengenai analisis akuntabilitas pengelolaan dana pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam.

2. Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu baru mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan penulis tentang pola pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan teori terkait dengan analisis akuntabilitas pengelolaan dana pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menurut tinjauan ekonomi Islam.

c. Bagi Desa dan Masyarakat

- Memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi setiap perangkat desa tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
- Memberikan tambahan pengetahuan untuk masyarakat desa tentang pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tersebut.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan rujukan penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan teoritis dan menjadi tolak ukur dalam melakukan penelitian ini adalah:

Table 1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Hilya 'Izzah, Tahun 2018, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (<i>Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Medina</i>).	Penelitian ini membahas mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dimana perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana di desa Pagaran Gala-Gala sudah berjalan dengan baik, karena telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi kepada masyarakat. Sedangkan dalam pertanggungjawaban, desa Pagaran Gala-Gala belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakatnya.	Peramaannya yaitu sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban saja, sedangkan pada penelitian ini akan dibahas mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

2.	Vilmia Farida, A. Waluya Jati, Riska Harventy, Tahun 2018, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.	<p>Penelitian ini membahas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana pada perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana di kecamatan Candipuro sudah dilaksanakan dengan baik, karena telah menerapkan partisipasi masyarakat dan pelaksanaannya dilakukan secara transparan kepada masyarakat. Untuk pelaporan dana desa pada Kecamatan Candipuro telah memenuhi peraturan yang berlaku dan sudah cukup akuntabel. Pada pertanggungjawaban juga sudah dilakukan dengan baik, karena data-data dapat dilihat</p>	<p>Peramaannya yaitu sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban saja, sedangkan pada penelitian ini akan dibahas mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban</p>
----	--	---	---

		secara transparan oleh masyarakat.	
3.	Ika Asmawati, Prayino Basuki, Tahun 2019, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (<i>di Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima</i>).	Penelitian ini membahas mengenai kewenangan dan pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desanya. Dimana didapat bahwa akuntabilitas pemerintah desa Dore dapat dinilai masih rendah, karena dilihat dari aparatur desa yang kurang transparan dalam pelaksanaan program kegiatan dana desanya. Selain itu berkaitan dengan pencatatan dana masuk dan keluar yang seharusnya dicatat dalam buku bank, ternyata bendahara desa Dore tidak dapat memanfaatkan buku bank tersebut sesuai dengan fungsinya.	Peramaannya yaitu sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas mengenai kewenangan dan pelaksanaan tugas pemerintah desa sedangkan pada penelitian ini akan dibahas mengenai sumber pendapatan desanya.

F. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan dana desa adalah upaya pemanfaatan dana perimbangan yang didapat dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan tujuan agar laju pertumbuhan pedesaan dan perkotaan cukup seimbang. Pembangunan pedesaan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi pemerintahan. Oleh karena itu jika pengelolaan dana desa dikelola dengan baik, maka akan berdampak positif kepada pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya pula. Adapun tujuan dari pengalokasian dana desa yaitu untuk meningkatkan pembangunan dan memberdayakan masyarakat desa dengan potensi-potensi yang dimilikinya, agar dapat mencapai desa yang mandiri. Adapun peraturan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dana di desa Sukamanah yaitu menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.


Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta semua yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan ini desa dikelola berdasarkan kepada asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.¹¹

Kelima rangkaian kegiatan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah desa demi menciptakan pemerintahan desa yang dapat dipercaya oleh masyarakatnya dalam melakukan pengelolaan keuangan

¹¹ Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," 2018.

desa. Hal ini juga akan menjadi bukti kejujuran dari seluruh perangkat desa dalam memberikan hak-hak masyarakat.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses kegiatan dalam bentuk pengambilan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.¹² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung pada Kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang Banten. Berikut beberapa pengertian lain dari penelitian kualitatif yaitu:

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2.

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, metode ini dipakai untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (atau lawan dari eksperimen). Adapun peneliti menjadi instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah secara *triangulasi* (gabungan), analisis data ini bersifat induktif/kualitatif, adapun hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹³ Atau dalam pengertian lain menjelaskan bahwa, penelitian kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.¹⁴

Metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), disebut juga sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁵ Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV ALFABETA, 2013), h. 7-8.

¹⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 6.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 110.

yang dikumpulkan terutama data kualitatif.¹⁶ Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.¹⁷

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan tentang analisis akuntabilitas pengelolaan dana pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam.

Penelitian kualitatif ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai *human instrument* dan dengan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian, peneliti kualitatif harus mengenal betul orang yang memberikan data.¹⁸

¹⁶ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru* (Bandung: Rosda Karya, 2011), h. 140.

¹⁷ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 04.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), h. 8.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan baik itu di dalam atau luar ruangan di tempat Kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang Banten.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sukamanah, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

3. Sumber Data

Data merupakan sumber yang paling penting untuk menyingkap suatu permasalahan yang ada, data juga lah yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau mengisi hipotesis yang sudah dirumuskan. Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.²⁰

Data dalam penelitian kualitatif antara lain mencakup:

- a. Deskripsi yang mendetail tentang situasi, kegiatan, atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik yang menyangkut manusianya maupun hubungan dengan manusia lain.
- b. Pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, pandangannya, sikapnya, kepercayaan serta jalan pikirannya.
- c. Cuplikan dari dokumen, dokumen laporan, arsip dan sejarahnya serta deskripsi yang mendetail²¹

Adapun dalam melakukan penelitian ini, data-data yang diperoleh terdapat dari dua sumber utama yaitu:

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 25.

²⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 57.

²¹ Hasan Sazali, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 126-127.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang pertama kali ditulis dan dikumpulkan oleh peneliti, dimana data ini diperoleh melalui hasil wawancara langsung kepada pihak yang kompeten yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi informan di dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa, Operator Desa, dan Anggota Masyarakat. Narasumber yang akan dipilih merupakan narasumber yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Sukamanah Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan pihak lain. Oleh karena ini, peneliti dapat memanfaatkan data tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti seperti: struktur organisasi desa, Visi & Misi, jumlah pendapatan desa, laporan APBDesa tahun 2023, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Sukamanah. Selain itu, adanya riset kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, jurnal, laporan-laporan dan media berita yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan dalam suatu penelitian, hal ini dikarenakan bahwa tujuan utama dari dilakukannya penelitian adalah untuk mendapatkan data. Maka tanpa adanya teknik pengumpulan data, sangat sulit bagi peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.²² Pengamatan (observasi) adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian. Pengamatan yang disertai pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti baik dalam situasi buatan di laboratorium atau situasi alamiah, sebenarnya di lapangan. Pengamatan biasanya dilakukan bersamaan dengan teknik pengumpulan data lainnya untuk mengamati keadaan fisik lokasi atau daerah penelitian secara sepiantas lalu (*on the spot*) dengan melakukan pencatatan seperlunya. Hasil dari pengamatan ini dipergunakan untuk melakukan pengecekan silang (*cross cecking*) atau pembandingan data yang diperoleh dari kuesioner atau wawancara.²³ Dalam

²² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 90.

²³ Didin Fatihudin, *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2020), h. 119.

hal ini, penulis akan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang nantinya ditemukan selama melakukan penelitian di desa Sukamanah. Baik itu temuan yang sifatnya positif atau sebaliknya.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁴ Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Wawancara yang terstruktur merupakan bentuk wawancara yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Wawancara semi terstruktur, adalah meskipun wawancara sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Sedangkan wawancara tak terstruktur (terbuka) merupakan wawancara dimana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tanpa diikat format-format tertentu secara ketat.²⁵

Wawancara dapat dilakukan secara langsung bertatap muka (*face to face*) dengan sumber data atau responden, maupun secara tidak langsung. Wawancara langsung adalah tanya jawab langsung dengan orang yang menjadi satuan

²⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 67.

²⁵ Hasan Sazali, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 60.

pengamatan dan dilakukan tanpa perantara, responden sebagai sumber data. Sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan terhadap orang yang dimintai keterangan tentang orang lain, jadi sumber datanya orang lain yang bukan obyek pengamatan.²⁶ Adapun yang akan menjadi responden dalam wawancara pada penelitian ini yaitu: Kepala Desa, Bendahara Desa, Operator Desa, dan Anggota Masyarakat seperti BPD, dan RT, RW, yang nantinya akan diwawancarai oleh penulis. Alat perekam digunakan untuk membantu dalam proses wawancara, saat penulis menemukan data, keterangan, atau informasi yang tidak sempat dicatat selama proses analisis, alat perekam ini digunakan untuk melakukan *cross check* bahan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁷ Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporam, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan penulis.²⁸ Terdapat dua macam bentuk instrument dokumentasi, yaitu membuat pengelompokan data yang hendak dicari, serta membuat variabel yang hendak dikumpulkan informasinya.²⁹

²⁶ Didin Fatihudin, *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2020) h. 122.

²⁷ Welly Amaliyatus Sholihah, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Komparatif Di Desa Mangaran Dan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022)," 2023, h. 43.

²⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 114.

²⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 47.


Dalam hal ini penulis akan menggunakan buku, jurnal, dokumen, laporan-laporan, dan lain sebagainya sebagai bahan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara teratur data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dimengerti dan temuannya dapat diberitahukan kepada orang lain. Analisis data ini dilakukan dengan mengelompokkan data, menjabarkan kedalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih dan memilah antara data yang penting yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan.³⁰

Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, salah satu model analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu:

Gambar 2



Sumber: Miles & Huberman (1994) diolah mandiri

³⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 121.

1. Reduksi data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, kemudian dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.

2. *Display* data (penyajian data)

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

3. Penarikan kesimpulan

Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual.³¹

Dimulai dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias. Melakukan

³¹ Hasan Sazali, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 69-71.

pengkategorian secara tematik, lalu disajikan ke dalam bagian-bagian deskripsi data yang dianggap perlu untuk mendukung pernyataan-pernyataan penelitian. Kesimpulan ditarik dengan teknik induktif tanpa menggeneralisir satu temuan terhadap temuan-temuan lainnya.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Bab I ini akan menguraikan perihal pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

BAB II Kajian Teoretis

Bab II ini memuat perihal landasan teori yang akan menggambarkan kerangka pemikiran secara lebih mendalam.

BAB III Tata Kelola Desa Sukamanah Kecamatan Jiput

Bab III ini memuat perihal fokus penelitian, ruang lingkup penelitian, serta gambaran umum dari obyek penelitian.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan

Bab IV ini memuat tentang penyajian data, analisis data, dan temuan hasil observasi.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Bab V ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab permasalahan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.